

PERUBAHAN KEDUA – KEPUTUSAN PENETAPAN - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KINDANG
2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 77/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 22/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Serentak yang di tunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease (Covid-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Bulukumba melanjutkan Proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan tentang pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, sehingga perlu dilakukan Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan penyesuaian masa kerjanya; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 22/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kindang dengan Ketentuan masa kerja setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan ini terkait penetapan perubahan masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kindang yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 22/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020. Dan Setelah penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, diaktifkan kembali dengan masa kerja selama 8 (Delapan) Bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.